HUKUM PENGGUNAAN JASA WARIA BAGI MUSLIMAH DI SALON KECANTIKAN

(Analisis Maşlaḥah Atas Putusan Baḥşul Masail PP Abu Dzarrin Di Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro)



SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S1)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id



Oleh:

Endang Indrawati NIM: C02206026

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN MU'AMALAH
SURABAYA
2011

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: Endang Indrawati

NIM

: C02206026.

Semester

":X

Jurusan

: Muamalah

Fakultas

: Syariah

Alamat

: Ds. Bandung Dsn. Bandung Sari Sukodadi Lamongan

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul "Analisis

Maslahah Terhadap Putusan Bahsul Masail Ponpes Abu Dzarin Di Kecamatan

Dander Kabupaten Bojonegoro Tentang Penggunaan Jasa Waria Bagi Muslimah

digilib. Di Salon Kecantikan " adalah asli dan bukan plagiat, baik sebagian maupun seluruhnya by acid

Demikian penyataan ini saya buat sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia bertanggungjawab sebagaimana peraturan perundangan-undangan yang berlaku

Surabaya, 30 JUNI 2011

6000 DJP

Endang indrawati

C02206026

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh ENDANG INDRAWATI NIM CO2206026 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 28 juni 2011 Pembimbing,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Drs. Miftahul Arifin

NIP. 194607191966071001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **Endang Indrawati** ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Ketua,

Sekretaris,

Drs. Miftahul Arifin NIP. 194607191966071001 R.A. Vidiagati, SE.Akt, MEI. NIP. 197605102007012030

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penguji I

Dr. H. Sahid HM., M.Ag. NIP. 196803091996031002 Penguji II

Pembimbing

M. Romdhon, S.H, M.Hum.

NIP. 196212291991031003

Drs. Miftahul Arifin NIP. 194607191966071001

Surabaya, 14 Juli 2011

Mengesahkan, Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

A. Faishal Haq, M.Ag. NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab rumusan masalah: bagaimana analisis hukum penggunaan jasa waria pada putusan bahsul masail dan bagaimana analisis maslahah terhadap waria yang bekerja di salon kecantikan.

Data penelitian ini dihimpun melalui metode kajian teks (*teks reading*) dan selanjutnya dianalisis dengan deskriptif analitis, kemudian disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif.

Berdasarkan putusan bahşul masāil tidak diperbolehkan waria melayani wanita muslimah karena disengaja menyentuh pelanggannya, yang mana waria adalah laki-laki yang menyerupai wanita. Itu didasarkan pada kitab-kitab salaf dan jumhur ulama yang menghawatirkan akan terjadi halwat dan terjadi syahwat antara keduanya.

Seorang waria yang bekerja di salon kecantikan adalah boleh, berdasarkan kemaslahatan bersama antara pelanggan wanita muslimah dan pelayan waria. Maslahah dalam penetapan hukum dan bersikap dhoruriyah, terdapat sebagian ulama yang memperbolehkan, dalam kebolehan tersebut terdapat pengecualian bagi waria yang bekerja di salon kecantikan, apabila waria tidak mempunyai pekerjaan lain digyang sidiperbolehkan boleh dagama, sijugad berdasarkan idari impendapata ulama menyatakan bahwa itu boleh dilakukan jika ada hajat yang tidak menimbulkan syahwat seperti dalam hal bermuamalah (bisnis), menjadi saksi dan mengajar ilmu pengetahuan yang fardhu 'ain.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada para ulama yang akan memecahkan problematika yang baru muncul diharapkan lebih bijak dan lebih obyektif dalam mengambil keputusan. Begitu pula waria agar dapat menerima kodrat yang telah diberikan oleh Allah SWT. dan mencari pekerjaan yang sesuai dengan ketentuan syar'i.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i		
PERSETUJUAN PEMBIMBING ii		
PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI iii		
MOTTO DN PERSEMBAHANiiv		
ABSTRAKiv		
KATA PENGANTAR v		
DAFTAR ISI vi		
DAFTAR T	RANSLITERASI ix	
BAB I	PENDAHULUAN 1	
digilib.uinsby.ac.id	dialib. Datur Belakang Masalaligilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id	
	B. Identifikasi masalah dan Batasan masalah 7	
	C. Rumusan Masalah 8	
	D. Kajian Pustaka 8	
	E. Tujuan Penelitian9	
	F. Kegunaan Hasil Penelitian 9	
	G. Definisi Operasional 10	
	H. Metode Penelitian11	
	I. Sistematika Pembahasan14	
ВАВ П	KONSEP <i>MASLAHAH</i> 16	
	A. MASLAHAH 16	
	1. Pengertian <i>maslahah</i> 16	

	2. Kedudukan <i>maslahah</i> sebagai sumber hukum17
	3. Macam- macam <i>maslahah</i>
	4. Kehujahan Maslahah 24
	5. Prosedur istimbat hukum28
BAB III	PUTUSAN BAHSTUL MASAIL PP ABU DZARRIN TENTANG JASA WARIA BAGI MUSLIMAH DI
	SALONKECANTIKAN43 A. Kualifikasi peserta LBM43
	A. IXUAIIIRASI PESEITA LIDIT
	B. Pertimbangan hukum putusan bahstul masail 45
	C. Isi putusan bahstul masail47
	D. Waria dalam psikologi51
dig BAB LV .ac.id d	ANALISIS <i>MASLAHAH</i> ATAS PUTUSAN <i>BAHSTUL</i> MASAIL PP ABU DZARRIN
	TENTANG JASA WARIA BAGI MUSLIMAH DI
	SALON KECANTIKAN
	masail 56
	B. Analisis maslahah putusan bahstul masail 58
BAB V	PENUTUP 62
	A. KESIMPULAN 62
	B. SARAN 63
DAFTAR PU	STAKA
PROFIL PE	NULIS
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bermuamalah tidak hanya segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan hidup, yang berhubungan dengan materi atau ekonomi, akan tetapi bermuamalah juga erat kaitannya dengan pergaulan sehari-hari atau dalam kehidupan sosial.

membahas sesuatu yang berkaitan dengan ekonomi tidak lepas dari masalah sosialnya, begitu juga apabila memandang dari sudut agama Islam tidak memisahkan antara kebutuhan ekonomi dan sosialnya.

Dalam agama Islam terdapat hukum-hukum yang mengatur hidup manusia, karena manusia adalah subyek hukum, yang secara tidak langsung mengatur perilaku, baik perkataan atau perbuatan manusia.

Agama Islam mempunyai beberapa sumber hukum, sumber hukum yang utama adalah wahyu Allah yang termaktub dalam al-Qur'an. Yang mana Allah mewahyukan kepada nabi terpilih, nabi Muhammad SAW untuk di sampaikan

kepada umatnya. Disamping al-Qur'ān, terdapat sumber hukum yang lain yaitu sunnah, ijma', dan qiyās. Sunnah dalam arti syar'i ialah apa yang bersumber dari rasul, perkataan, perbuatan atau ketetapannya. Sedangkan ijma' adalah suatu dalil syara' yang memiliki tingkat kekuatan argumentative setingkat dibawah dalil-dalil nas, ijma' merupakan dalil pertama setelah al-Qur'ān dan hadis.

Yang dapat dijadikan pedoman dalam menggali hukum-hukum syarā. Dan pengertian qiyas menurut ulama uṣul ialah menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada naṣhnya dalam al-Qur'an dan hadis dengan cara membandingkan dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nash.

muāmalah mempunyai obyek yang luas, dalam al-Qur'an juga as-sunnah membahas muāmalah secara luas pula, maka dari itu Islam memberikan peluang yang luas untuk menemukan ide-ide dalam bentuk muāmalah yang dibutuhkan dalam kehidupan manusia, tetapi dengan syarat tidak keluar dari prinsip-prinsip yang telah ditentukan oleh agama Islam itu sendiri.

Untuk menjalankan ide-ide dalam ber*muāmalah*, seseorang harus meminta pendapat kepada seorang yang ahli dalam ahlinya, baik ahli bidang *muāmalah*

¹ Abd. Wahab hallaf, Ilmu Ushul Fiqh, (Jakarta: Rineka Cipta. 1993) hal.37

² Abu zahroh, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus. 1999) hal.307

³ Abd. Wahab hallaf, Ilmu Ushul Fiqh hal. 336

yang merupakan ahli dalam ide tersebut maupun orang yang cakap dalam hukum Islam atau orang yang ahli fiqh.

Seorang ahli fiqh harus mengetahui prosedur cara penggalian hukum (turūq al-istinbat) dari naṣh. Untuk kepentingan itu, ilmu uṣul fiqh telah menetapkan mctodologinya. Salah satu orang yang di anggap mampu atau ahli fiqh adalah seorang ulama atau kyai. Yaitu seorang yang di tuakan atau seorang yang memimpin pondok pesantren.

Di dalam pondok pesantren mempunyai suatu kebiasaan yaitu membentuk satu forum dan menamai forum tersebut dengan forum baḥsul masāil, yang mana digili baḥsul masāil adalah forum dimana dimana

Bentuk muāmalah yang didasarkan atas ide manusia yang diciptakan sesuai dengan perubahan sosial akan berubah kembali apabila terjadi perubahan sosial yang lainnya. Artinya, suatu muāmalah pada suatu saat dibolehkan dan dilegalisasi oleh syara', tetapi apabila suatu saat kemaslāhatan manusia tidak sesuai dengan bentuk muāmalah tersebut, maka jenis muāmalah itu bisa dinyatakan tidak berlaku lagi.

Salah satu bentuk muāmalah dalam masyarakat adalah sewa-menyewa (*ijārah*). *Ijārah* sendiri terdapat dua spesifikasi, yaitu *ijārah* yang memberi

⁴ *Ibid*, hal 166

manfaat dan *ijārah* yang bersifat jasa. Salah satu yang termasuk dalam *ijārah* yang bersifat jasa yaitu salon kecantikan.

"pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan."⁵

Allah telah menciptakan manusia dengan bentuk yang berbeda-beda dan dengan kesempurnaanya. Manusia adalah mahluk sosial yang mempunyai sifat kurang puas atas apa yang telah dicapainya atau yang telah dimilikinya, baik lidalam hal materi atau penampilan by acid digilib.uinsby acid digilib.uinsby acid digilib.uinsby acid digilib.uinsby acid

Apalagi di zaman sekarang yang serba menuntut untuk berpenampilan menarik di manapun berada, terutama bagi wanita muslimah, dengan tuntutan itu, maka tercipta rasa ingin mempercantik diri dan menyempurnakan penampilan, di tempat yang sesuai dengan keinginan mereka yaitu salon kecantikan.

Dalam suatu salon terdapat alat-alat yang dapat merawat atau mempercantik diri, seperti hair dryer, make up, cream massage, gunting dan lain sebagainya, dengan alat-alat itu seseorang dapat terpuaskan sesuai dengan keinginannya, tinggal memesan kepada pelayan atau pemilik salon maka si pelayan itu akan mengerjakan apa yang diinginkan oleh pelanggan.

⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah,* (Bandung: CV. Pustaka Setia. 2001) hal.122

Karena semakin pesatnya persaingan di antara salon yang satu dengan salon yang lain maka, banyak salon-salon tidak hanya melayani potong rambut saja tetapi lebih dari itu, seperti facial, creambath, atau bisa juga massage dan macammacamnya.

Yang menjadi sorotan dalam putusan baḥsul masāil ini adalah pegawai dalam salon tersebut adalah seorang waria, yang mana waria adalah seorang lakilaki, karena sekarang sangatlah banyak seorang waria bekerja di salon-salon kecantikan. Dimana waria itu berdandan, bertingkah laku layaknya wanita, padahal Rasulullah SAW pernah menyatakan bahwa perempuan dilarang memakai pakaian laki-laki, dan laki-laki dilarang memakai pakaian perempuan. digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di samping itu, beliau melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. termasuk di antaranya ialah gaya bicara, gerak-geriknya, cara berjalan, pakaiannya, dan sebagainya. Sebab hakikatya pula seorang wanita muslimah tidak diperbolehkan bersentuhan dengan lain jenis, yaitu laki-laki.

Dalam sebuah hadis dikatakaan:

⁶ Dr. yusuf qordhowi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, (Penerjemah: Mu'amal Hamidy), (Surabaya: PT Bina Ilmu. 2003) hal 96-97

"Dari Ibnu 'Abbas r.a Rasulullah SAW berkata: menusuk kepala salah seorang di antara kalian dengan jarum dari besi, lebih baik dari pada menyentuh seorang perempuan yang tidak halal baginya." (HR. Thabrani)

Isi dari hadis tersebut, bahwa seorang laki-laki yang tidak memiliki hubungan mahram atau ikatan pernikahan, tidak diperbolehkan menyentuh perempuan yang tidak mahram atau tidak ada ikatan perkawinan.

Namum ketentuan-ketentuan dalam Al-Qur'an sendiri tidak secara qat'i maupun danni yang menetapkan secara kongkrit tentang sewa menyewa jasa waria di salon kecantikan, dalam hadis pun tidak terdapat dasar-dasar hukum yang membahas tentang hukum seorang yang bekerja di salon kecantikan, maka perlu pemikiran lebih lanjut. Permasalahan dalam skripsi ini adalah diharamkanya seorang waria yang bekerja di salon kecantikan, yang notabenya adalah seorang laki-laki, dan laki-laki diharamkan bersentuhan dengan lain jenis. masalah di atas telah di bahas dalam baḥsul masāil di pondok pesantren Abu Dzarrin Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 23 Mei 2010. Maka penulis akan membahas lebih lanjut "hukum penggunaan jasa waria bagi muslimah di salon kecantikan (analisis maṣlaḥah atas putusan baḥṣul masāil PP Abu Dzarrin di Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro)". Di mana belum ada kejelasan kemaslāhatanya.

⁷Syaikh Zainuddin Ibnu Abdul Aziz, Jam'u Shoghir, juz, 2 hal. 304. tt

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari pemaparan latar belakang di atas dapat diketahui bahwa masalah pokok yang bisa dipelajari antara lain:

- 1) Tentang bentuk pelayanan seorang waria di suatu salon
- 2) Tentang latar belakang pondok pesantren Abu Dzarrin dalam membahas jasa waria bagi muslimah di salon kecantikan.
- 3) Tentang dalil apa yang digunakan ponpes Abu Dzarrin dalam memutuskan bahsul masail tentang jasa waria bagi muslimah di salon kecantikan
- digilib.uih.da alasan seorang waria bekerja di salon kecantikan digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
 - 5) Bagaimanan analisis maslahah terhadap keputusan bahsul masail.

Masalah yang telah di diidentifikasi tersebut masih bersifat umum, maka diperlukan pembatasan masalah yaitu:

- 1) Tentang latar belakang putusan baḥsul masāil.
- 2) Tentang dasar dan pertimbangan putusan baḥsul masāil
- 3) Tentang analisis maṣlaḥah terhadap putusan baḥsul masāil.

C. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam skripsi dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

- Bagaimana hukum dan alasan-alasanya atas putusan baḥsul masāil di pondok pesantren Abu Dzarrin di Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro tentang penggunaan jasa waria bagi muslimah di salon kecantikan
- 2) Bagaimana analisis *maṣlaḥah* atas putusan *baḥsul masāil* pondok pesantren

 Abu Dzarrin di kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro tentang
 penggunaan jasa waria bagi muslimah di salon kecantikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian pustaka

Tinjauan pustaka pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan peneliti sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga tidak ada pengulangan. Dalam penulisan awal, sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian atau tulisan yang secara spesifik mengkaji putusan baḥsul masāil, tentang jasa waria bagi muslimah di salon kecantikan.

Namun ada sebuah skripsi yang berjudul"Coping Stres Pada Waria Dalam Menghadapi Lingkungan Yang Kontras 8" yang secara garis besar skripsi ini membahas tentang kesetresan seorang waria dalam menghadapi ejekan masyarakat sekitar. Dalam penelitian ini penulis juga membahas hukum penggunaan jasa waria atas putusan baḥsul masāil tersebut.

E. Tujuan penelitian

- Untuk mengetahui latar belakang putusan baḥsul masāil pondok pesantren Abu
 Dzarrin tentang jasa waria bagi muslimah di salon kecantikan.
- 2) Untuk mengetahui dasar dan pertimbangan putusan baḥsul masāil pondok
 - 3) Untuk mengetahui analisis *Maşlaḥah* tentang putusan *baḥsul masāil* pondok pesantren Abu Dzarrin tentang jasa waria bagi muslimah di salon kecantikan.

F. Kegunaan penelitian

Tujuan penelitian yang penulis harapkan adalah bermanfaat untuk sekurang kurangnya dua hal:

 Sebagai bahan ilmiah yang di harapkan dapat ikut memperkaya pengetahuan keIslaman serta pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam hal pemakaian jasa.

⁸ Ainul Ma'rufah, Coping Stress Pada Waria Dalam Menghadapi Lingkungan Yang Kontras, (Institut Agama Islam Negeri Surabaya, Prodi Psikologi, 2001)

 Untuk memberikan sumbangsih pemikiran terhadap hukum Islam tanpa harus meninggalkan dimensi tekstualnya dan dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian dan kajian berikutnya.

G. Definisi operasional

Penelitian ini berjudul "Hukum Penggunaan Jasa Waria Di Salon Kecantikan Analisis Maslahah Atas Putusan Bahsul Masail PP Abu Dzarrin di Kec. Dander Kab. Bojonegoro"

Untuk menghindari kesalah fahaman arti dan maksud judul skripsi ini, maka

digili perlugkiranya li penulis auntuk menjelaskan li pengertian distilah syang terkandung adalam judul penelitian ini:

- a) Analisis adalah penyelidikan terhada sesuatu peristiwa (keterangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarbenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).
- b) Maşlaḥah adalah upaya penetapan hukum didasarkan atas kemaslahatan yang kendati tidak terdapat pada nash maupun ijma'. 10
- c) Keputusan baḥsul masāil merupakan forum diskusi ilmiah antara para kiai atau santri dalam memecahkan berbagai problematika yang baru dan

⁹ Departemen Pendidikan dan Budaya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka. 2002), 860.

¹⁰ Nasrun Rusli, Konsep Iitihad Asy-Syaukani, (Jakarta: Logos, 1999), 33.

membutuhkan respon Islam dan menghasilkan putusan atau hasil yang sesuai dengan masalah yang dibahas.

d) Jasa waria bagi muslimah di salon kecantikan adalah seorang laki-laki yang berpenampilan layaknya wanita yang memberikan pelayanan kecantikan.

H. Metode penelitian

I. Data yang dikumpulkan

Berdasarkan rumusan masalah seperti yang dikemukakan di atas, dalam penelitian ini data yang dihimpun meliputi:

digilib.uinay. Data keputusan bahsul masail pondok pesantren Abu Dzarrin id digilib.uinsby.ac.id

b. Data maşlaḥah terhadap putusan baḥsul masāil pondok pesantren Abu Dzarrin dalam menetapkan hukum jasa waria bagi muslimah di salon kecantikan.

2. Sumber Data

Penelitian ini adalah penelitian terhadap dokumen tentang putusan baḥsul masāil ponpes Abu Dzarrin tentang penggunaan jasa waria bagi muslimah di salon kecantikan.

Sumber penelitian ini berupa:

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber pokok masalah ini yang berupa dokumen yang berisi "keputusan baḥsul masāil ponpes Abu Dzarrin tentang jasa waria bagi muslimah di salon kecantikan."

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah sumber pelengkap yang berasal dari literatur-literatur lain yang isinya berhubungan dengan putusan bahtsul masail tentang jasa waria bagi muslimah di salon kecantikan dan ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.u mengenai ijārah (sewa menyewa) dan metode istinbat hukum dalam hukum Islam, literatur-literatur tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah
- 2) Yusuf Qordhowi, Ḥalal dan Ḥaram dalam Islam
- 3) Dr. H. Nașun Haroen M. A., Fiqh Muāmalah
- 4) Rahmat Syafi'I, Fiqh Muāmalah
- 5) Muhammad Abu Zahrah, 'Umul Fiqh
- 6) Wahba Zuhaili, Ușul Fiqh

- 7) Totok Jumantoro, Kamus 'Ilmu Ușul Fiqh
- 8) Koeswinaryo, Hidup sebgai waria

3. Teknik Pengumpulan Data

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif (qualitative research). Sedangkan model penelitiannya ialah penelitian kepustakaan (bibliography research), maka teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik study dokumen/pustaka yaitu bahan kepustakaan yang berkenaan dengan putusan baḥsul masāil PonPes Abu Dzarrin dan mengenai sewa menyewa dan analisis Maşlaḥah dalam hukum Islam, digilib.uin selanjut nya dihimpun dan digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini.

4. Teknik analisis data

Hasil dari kesimpulan pengelolaan data tersebut akan dibahas dan dianalisa dengan menggunakan metode:

- a) Deskriptif analisis, yaitu metode untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian, dalam penelitian ini metode tersebut digunakan untuk mendeskripsikan putusan baḥsul masāil pondok pesantren Abu Dzarrin tentang jasa waria bagi muslimah di salon kecantikan.
- b) Deduktif, yaitu analisis yang berdasarkan data-data hukum Islam atau yang masih bersifat umum kemudian diolah untuk mendapatkan analisis

yang lebih khusus. Metode ini digunakan untuk menganalisa data hukum terhadap putusan baḥsul masāil Pondok Pesantren Abu dan *Maslahah* Dzarrin tentang jasa waria bagi muslimah di salon kecantikan.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi dalam lima bab antara lain:

BAB I pendahuluan Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II memuat teori Maşlaḥah yang meliputi pengertian, macam-macam Maşlahah, prosedur istimbat hukum melalui maşlahah, kehujjahan Maşlahah, dan kedudukan maşlahah

BAB III akan di sajikan mengenai kualifikasi peserta LBM, dan pertimbangan hukum putusan baḥsul masāil tentang jasa waria bagi muslimah di salon kecantikan dan hasil putusan baḥsul masāil.

BAB IV berisikan analisis pertimbangan hukum putusan baḥsul masāil serta analisis maşlahah terhadap putusan putusan bahsul masail tentang jasa waria bagi muslimah di salon kecantikan

BAB V merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP MASLAHAH

A. MAŞLAHAH

1. Pengertian Maslahah

Kata al-Maṣlaḥah merupakan bentuk mufrad (tunggal) dari al-maṣalih yang sama artinya dengan kalimat al-manfa'at, yang semuanya mengandung arti adanya manfaat secara asal maupun mealui suatu proses, baik melalui digilib uins tindakan maupun dengan menolak dan menghindarkan segala bentuk yang menimbulkan kemudharatan dan kesulitan.

Dalam pandangan Al-Buthi," al-Maṣlaḥah adalah manfaat yang ditetapkan syar'i untuk para hambanya yang meliputi pemeliharaan agama, diri, akal, keturunan dan harta mereka sesuai dengan urutan tertentu diantaranya.

Dari definisi di atas bahwa tolak ukur *maşlaḥah* adalah tujuan-tujuan syara' secara umum, yang meskipun kelihatannya bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia yang seringkali dilandaskan pada kesenangan semata.

¹¹Firdaus, *Usul Fiqh, Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif.* (Jakarta: Zikrul Hakim) hal: 81

Asy-Syathibi salah seorang ulama' madzhab maliki mengatakan bahwa maşlahah adalah setiap prinsip syara' yang tidak disertai bukti naş khusus, namun sesuai dengan tindakan syara' serta maknanya diambil dari dalil-dalil syara'.12

Dan al-ghozali mendefinisikan maşlahah sebagai, mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memeihara tujuan syara' yaitu memelihara al-kulliyat al-khams. 13

Dan kemaşlahatan tidak dibedakan antara kemaşlahatan dunia maupun kemaşlahatan akhirat, karena kemaslahatan ini bertujuan untuk digilib.uinsbw.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang secara ringkas, bahwa maslahah di fokuskan terhadap lapangan yang tidak terdapat dalam nas, baik Al-Qur'an, as-sunah yang menjelaskan tentang hukum-hukum yang terdapat penguatnya melalui suatu i'tibar. Juga difokuskan pada hal-hal yang tidak didapatkan adanya ijma' atau qiyas yang berhubungan dengan kejadian tersebut.

¹² Rahmat Syafei, Fiqh Muamalah, (Bandung: CV. Pustaka Setia. 2001),hal, 119

¹³ Firdaus, (Usul Fiqh, Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif).(Jakarta: Zikrul Hakim) hal:82

2. Kedudukan maşlahah sebagai sumber hukum

Maşlahah menjadi pedoman penting terutama madzhab Maliki, dan juga sebagian juga di pakai oleh madzab Syafi'i, Hanafi dan Hanabilah. Sedangkan kaum Dhahiri dan Syi'i menafikan. 14

Dari sebagian kalangan Syafi'iyah dan Hafiyah tidak mengakui maşlahah mursalah sebagai landasan pembentukan hukum, dengan alasan bahwa:

- a. Allah dan rasul-Nya telah merumuskan ketentuan-ketentuan hukum yang menjamin segala bentuk ke maslahatan umat manusia.
- digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
 - b. Membenarkan maslahah mursalah sebagai landasan berarti membuka pintu bagi berbagai pihak seperti hakim di pengadian atau pihak penguasa untuk menetapkan hukum menurut seleranya dengan alasan untuk meraih ke maslahatan.

Berbeda dengan itu, kalangan Malikiyah dan Hanabilah, serta sebagian dari kalangan Syafi'iyah berpendapat bahwa, maslahah mursalah secara sah dapat dijadikan landasan penetapan hukum.

¹⁴ Syafi'i Karim, *Fiqhhih Ushul Fiqhhih*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006) hal: 48

Diantara alasan-alasan yang mereka ajukan ialah:

- a. Syari'at Islam diturunkan, seperti disimpulkan para ulama' berdasarkan petunjuk-petunjuk Al-Qur'an dan sunnah, bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan dan kebutuhan umat manusia.
- b. Para sahabat dalam berijtihad menganggap sah *maṣlaḥah mursalah* sebagai landasan hukum tanpa ada seorang pun yang membantahnya. 15

3. Macam-Macam Maslahah

Para ulama' usul membagi Maslahah dilihat dai beberapa segi; digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Dilihat dari segi kepentingan dan kualitas, para ahli ahli *uṣul fiqh* membaginya menjadi tiga macam yaitu:

1) Al-Maslahah al-daruriyyah (المصلحة الضرورية)

Kemaşlahatan al-daruriyah adalah suatu kemaşlahatan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia di dunia dan akhirat. Demikian penting kemaşlahatan ini, apabila luput dari kehidupan manusia akan terjadi kerusakan terhadap tatanan kehidupan manusia. Kemaşlahatan ini meliputi pemeliharaan agama, diri, akal, keturunan dan harta.

¹⁵ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005) hal: 149

Pemeliharaan kelima kemaslahatan ini, menurut Syathibi, dilakukan melalui berbagai kegiatan kehidupan. Untuk bentuk amalan yang ditunjukkan untuk pemeliharaan agama yaitu melalui uşul al-ibadah, Pemeliharaannya dilakukan dengan menanamkan dan meningkatkan keimanan., mengucapkan dua kalimat syahadat, melaksanakan shalat, menunaikan zakat, puasa, haji dan sebagainya.

Pemeliharaan diri dan akal manusia dilakukan melalui berbagai kegiatan adat, seperti makan, minum, berpakaian dan memiliki rumah sebagai tempat tinggal dan melindungi diri dari berbagai gangguan.

digilib.uinsby.ac.id di Sedangkan idpemeliharaan idketurunany dan dhartainsdilakukan libmelaluf.id kegiatan mu'amalat, melakukan interaksi dengan sesama manusia.16

2) Al-Maslahah al-hajiyyat (الصلحة الحجية)

Kemaşlahatan al-hajiyyat adalah suatu kemaşlahatan yang dibutuhkan manusia untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok mereka dan menghilangkan kesulitan yang dihadapi. Termasuk kemaslahatan ini semua ketentuan hukum yang mendatangkan keringanan bagi manusia dalam kehidupannya.

¹⁶ Ibid, Firdaus, Ushul Figh. hal 83

Bentuk keringanan dalam ibadah, tampak dari kebolehan meringkas (qaṣar) shalat dan berbuka puasa bagi orang musafir. Dalam mu'āmalah, keringanan ini terwujud dengan dibolehkan berburu binatang ḥalal, memakan makanan yang baik, dibolehkan melakukan jual-beli salam (bā'i salam), kerjasama pertanian (muzara'ah) dan perkebunan (musyaqqah). Semua kegiatan yang disyari'at kan Allah guna memudahkan manusia, dalam kehidupan dan sekaligus mendukung perwujudan kemaṣlaḥatan pokok.17

3) Al-Maṣlaḥah al-taḥsiniyyah (الصلحة التحسيّة)

kemaşlahatan yang sifatnya pelengkap dan keluasan terhadap kemaşlahatan daruriyyah dan hajiyyah. Kemaşlahatan ini dimaksudkan untuk kebaikan dan kebagusan budi pekerti. Sekiranya, kemaşlahatan ini tidak dapat diwujudkan, tidak akan menimbulkan kerusakan terhadap tatanan kehidupan manusia. Meskipun demikian, kemaşlahatan ini tetap penting dan dibutuhkan manusia. Contohnya, dalam ibadah manusia diharuskan bersuci terlebih dahulu, menutup aurat dan memakai pakaian yang indah

¹⁷ Nasrun Harun, Uşul Fiqh. (Bandung: PT AL-Ma'rif. 1987), Hal 116

dan bagus. Contoh kemaşlahatan dalam adat adalah adanya adab dan tata cara makan dan kebiasaan membersihkan diri.18

b. Ditinjau dari segi eksistensi Maşlaḥah dan ada tidaknya dalil yang langsung mengaturnya, terbagi menjadi tiga macam:

1) Al-Maslahah al-mu'tabarah (الصلحة المعتبره)

Al-Maşlahah al-mu'tabarah adalaha Maşlahah yang secara tegas diakui syari'at dan telah diteapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Misalnya diperintahkan berjihad untuk memelihara agama dari rong-rongan musuhnya, diwajibkannya hukuman qiṣaṣ untuk digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id menjaga kelestarian jiwa, ancaman hukuman atas peminum khamar untk memelihara akal, ancaman hukuman zina untuk memelihara kehormatan dan keturunan, serta ancaman hukuman mencuri untuk menjaga harta.

2) Al-Maşlahah al-mulghah (الصلحة الملغة)

Al-Maşlahah al-mulghah adalah kemaşlahatan yang dianggap Maşlahah oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syari'at. Misalnya, ada anggapan bahwa menyamakan pembagian harta warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan adalah Maşlahah . Akan tetapi, kesimpulan seperti itu

¹⁸ Ibid, Nasrun Harun, Usul Figh. hal 82-84

bertentangan dengan ketentuan syari'at, yaitu ayat 11 surat an-Nisa' yang menegaskan bahwa pembagian anak laki-laki dua kali pembagian anak perempuan. Adanya pertentangan itu menunjukkan bahwa apa yang dianggap Maṣlaḥah itu, bukanlah Maṣlaḥah disisi Allah.19

3) Al-Maşlahah al-mursalah (المصلحة المرسلة)

Al-Maṣlaḥah al-mursalah berasal dari kata al-Maṣlaḥah yang berarti "manfaat" dan al-mursalah yang berarti "lepas". Dan dari dua kata tersebut digabung menjadi al-Maṣlaḥah al-mursalah yang artinya Maṣlaḥah yang digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian, al-Maşlaḥah al-mursalah adalah suatu kemaşlaḥatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalannya. Yang mana jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syari'at dan tidak ada illat yang keluar dari syara' yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara', yakni suatu ketentuan berdasarkan pemeliharaan kemadharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat.

¹⁹ Satria Effendi, *Ușul Fiqh*,(Jakarta: Kencana.2004) hal 149

Pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini semata-mata dimaksudkan untuk mencari kemaslahatan manusia. Maksudnya yaitu di dalam rangka mencari yang menguntungkan, dan menghindari kemudaratan manusia yang bersifat sangat luas. Maslahah itu merupakan sesuatu yang berkembang berdasarkan perkembangan yang selalu disetian lingkungan.

Mengenai pembentukan hukum kadang-kadang ini, menguntungkan pada suatu saat, akan tetapi pada saat yang lain justru mendatangkan mudarat. Begitu pula pada suatu lingkungan terkadang menguntungkan pada lingkungan tertentu, tetapi mudarat pada lingkungan digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.i

yang lain.20

4. Kehujjahan Maslahah

Para ulama' uşul fiqh sepakat bahwa al-Maşlahah al-mu'tabarah dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum Islam. Kemaslahatan yang seperti ini masuk pada qiyas. Mereka juga sepakat bahwa al-Maşlaḥah al-mulghah tidak dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum Islam, demikian juga dengan al-Maşlahah al-gharibah, karena tidak ditemukan dalam prakteknya.21

²⁰ Miftahul Arifin dan Faisal Haq, Ushul Fiqh, (Surabaya: Citra Media, 1997), Hal: 143

²¹ Nasrun Harun, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos, 1996), hal 120

Adapun keḥujjahan Maṣlaḥah mursalah 'jumhur ulama' menerimanya sebagai salah satu hujjah syara' yang dipakai landasan penetapan hukum. Walaupun dalam penetapannya dan penerapan syaratnya mereka berbeda pendapat.

Imam syafi'i dan para pembesar golongan Hanafiyah memakai al-Maşlahah al-mursalah dalam permasalah yang tidak dijumpai dasar hukumnya yang sahih. Namun mereka mensyaratkan dasar hukum yang mendekati hukum yang *şaḥih*.

Misalnya Rasulullah SAW. melarang pedagang mengahambat para petani digilib.udi perbatasan kota dengan maksud untuk membeli barang mereka, sebelum para id petani memasuki pasar (HR. Bukhari dan Abu Daud) larangan ini dimaksudkan untuk menghilangkan kemudaratan bagi petani dengan terjadinya penipuan harga oleh para pedagang yang membeli barang petani tersebut di batas kota.

Sebagian ulama lain juga menerima dan menggunakan al-Maslahah almursalah sebagai dalil untuk menetapkan hukum, diantaranya adalah Imam Malik dan Imam Ahmad, dengan alasan sebagai berikut²²: (1) bahwa kemaşlahatan manusia yang berhubungan dengan persoalan duniawi selalu berubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi manusia tersebut. Jadi

²² Firdaus, *Ushul Fiqh, (Metode Mengkaji dan Memahami HukumIslam Secara* Komprehensif), (Jakarta: Zikrul Hakim. 2004) hal 91

apabila kemaşlaḥatan ini tidak diperhatikan dan diwujudkan maka manusia akan mengalami kesulitan dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, Islam perlu memberikan perhatian terhadap berbagai kemaşlaḥatan manusia tersebut dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip umum yang terdapat dalam syari'at Islam. Inilah diantara karakteristik syaria'at Islam yang membuatnya cocok untuk setiap waktu dan tempat. (2) Bahwa syar'i menjelaskan alasan (i'llat) berbagai hukum ditetapkan dengan berbagai sifat yang melekat pada perbuatan yang dikenai hukum tersebut.

Abdul Wahab Khallaf menjelaskan beberapa persyaratan dalam memfungsikan al-Maşlahah al-mursalah, yaitu:
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- a. Sesuatu yang dianggap maşlaḥat itu haruslah berupa maşlaḥat hakiki yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemuḍaratan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya.
- b. Sesuatu yang dianggap Maṣlaḥah itu hendaknya berupa kepentingan umum,
 bukan kepentingan priadi.

c. Sesuatu yang dianggap Maslahah itu tidak bertentangan dengan /ketentuan vang ada ketegasan dalam al-qur'an atau sunnah Rasulullah, atau bertentangan dengan iima;²³

Jumhur ulama mengajukan pendapat bahwa al-Maslahah merupakan hujjah syari'at yang dipakai sebagai pembentukan hukum mengenai kejadian atau masihah yang hukumnya tidak ada di dalam nash, ijma', qiyas, atau istihsan. Dan jumhur ulama mempunyai alasan dalam menetapkan al-Maslahah untuk dapat dijadikan hujjah, antara lain adalah²⁴:

- a. Hasil induksi terhadap ayat atau hadis yang menunjukkan baha setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi umat manusia. Yang mana memberlakukan digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id terhadap hukum-hukum lain yang juga mengandung Maslahah kemaslahatan adalah legal (sah).
 - b. Kemaslahatan manusia akan senantiasa dipengaruhi perkembangan, tempat, zaman, dan ingkungan mereka sendiri. Apabila syari'at Islam terbatas pada huum-hukum yang ada saja, akan membawa kesulitan.
 - c. Jumhur ulama juga beralasan dengan merujuk kepada beberapa peebuatan sahabat seperti Abu Bakar mengumpulkan Al-Qur'an atas saran Umar Ibn Al-Khathab. Sebagai salah satu ke kemaslahatan untuk melestarikan Al-Qur'an.

²³ Satria Effendi, Ushul Fiqh. (Jakarta:Kencana. 2005) hal 152

²⁴ Nasroen Harun, *Ushul Fiqh*, (Jakarta:Logos, 1996), hal 123-124

5. Prosedur istimbat hukum

a. Metode Bayani

Metode bayani adalah suatu upaya penetapan hukum didasarkan atas pemahaman makna nas. Pemahaman tersebut didasarkan pada kaidah-kaidah pembahasan dalam bahasa arab. Hanafiyah membagi dalalah menjadi dua macam:

1) Dalalah ghoiru lafdiyah

Hanafiyyah membagi dalalah ghairu lafdiyah menjadi empat macam mereka menamakan dengan "bayan darurat" (penjelasan secara darurat). Keempat macam dalalah itu memberi penjelasan dengan cara sukut atau digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- a) Jika lafad yang disebut mengandung pengertian pada suatu yang didiamkan (yang tidak disebut dalam kalimat itu).
- b) Diamnya seseorang, padahal tugas orang tersebut harus menjelaskan mutlak dalam kejadian itu.
- c) Diamnya seseorang dianggap sama perkataanya, untuk mencegah terjadinya penipuan atau kesamaran.
- d) Didiamkan atau tidak disebutkan jumlah bilangan tertentu atau sudah menadi kebiasaan agar pembicaraan atau kalimat tidak terlalu panjang.

²⁵ Miftahal Arifin, A.Faishol Haq, Ushul Fiqh, (Surabaya: Citra Media, 1997) hal.171-175

2) Dalalah lafdiya

a) Ungkapan nas

Ungkapan nas adalah makna atau pengertian yang segera dapat difahami dari bentuk nas itu sendiri, baik yang dimaksud pengertian asli atau tidak.26

b) Isyarat nas

Isyarat nas adalah makna atau pengertian yang tidak segera dapat difahami dari lafadnya dan tidak dimaksudkan oleh susunan kata, akan tetapi hanya makna lazim (biasa) dari makna yang segera dapat difahami dari katakatanya.27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Petunjuk nas adalah makna atau pengertian yang dapat difahami dan rasionalnya.

d) Kehendak nas

Kehendak nas adalah makna atau pengertian, yang mana kalimat itu tidak dapat dimengerti kecuali dengan memperkirakan adanya pengertian tersebut. Jadi lafadnya tidak ada, akan tetapi kebenaran kalimat dan maknanya membutuhkan pengertian itu.²⁸

²⁶ Abdul Wahab Khalaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam; Ilmu Ushul Fiqh, (Jakarta: Rineka Cipta. 1993) hal 224

²⁷ *Ibid*, abdul wahab khalaf, hal. 227 ²⁸ *Ibid*, abdul wahab khalaf, hal. 234

Sedangkan menurut imam Syafi'i membagi dalalah menjadi dua macam:

1) Dalalah manthuq

Dalalah mantuq adalah petunjuk lafad yang sma dengan arti redaksi lafad itu sendiri. Dalalah mantuq dibagi menjadi dua:

a) Dalalah maṇtuq shariḥ

Dalalah mantuq shorih adalah petunjuk lafad yang timbul dari penetapan lafad itu sendiri walaupun secara tersembunyi.

b) Dalalah mantuq ghairu sharih

Dalalah mantuq ghairuh sharih adalah petunjuk lafad sesuai dengan digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Dalalah mafhum

Dalalah mashum adalah petunjuk lafad kepada arti yang tidak disebutkan oleh lafad itu karena memang didiamkan baik dalam hal penetapan hukum maupun meniadakan hukum. Dalalah mashum terbagi menjadi dua macam:

a) Mafhum mu'afaqah

Mafhum mu'afqah adalah arti yang ditunjuk oleh lafad dama dengan pengertian lafad yang didiamkan, baik dalam penyebutan maupun hukumnya.

b) Mafhum mukhalafah

Mashum mukhalafah arti yang ditunjuk oleh lasad bertentangan dengan pengertian lafad yang didiamkan. Mafhum mukhalafah disebut juga dailul khiṭṭah.29

Disamping itu terdapat kaidah-kaidah lain menurut ulama' ushul:

1) Al-wadih al-dalalah (makna yang jelas maknanya)

a) Al-dahir

Al-dahir ialah nash yang dapat menjukkan makna yang dimaksud dengan bentuk nash itu sendiri, tanpa memperhatikan pemahaman dimaksud dengan bentuk nas itu yang sendiri, digilib.uinsby.ac.id digilib.u yang dimaksud bukan asal dari redaksi katanya dan masih mengandung takwil.

b) An-nas

An-naș ialah nas yang bentuknya itu sendiri telah dapat menunjukkan kepada makna yang dimaksud oleh asal redaksi kata dan bisa menerima ta'wil.

c) Al-mufassar

²⁹ Ibid, Miftahul Arifin, A. Faishol Haq, Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Isalm, hal. 180-186

Mufasşar ialah baha naş itu sendiri sudah bisa menunjukkan kepada artinya yang sangat terinci, yang tidak memungkinkan ta'wil baginya.

d) Al-muhkam

Al-muḥkam ialah sesuatu yang menunjukkan kepada artinya, yang tidak menerima pembatalan dan penggantinya karena penunjukannya sudah jelas dan sama sekali tidak mengandung ta'wil serta tidak menerima penghapusan (nasakh) pada masa turunnya nabi muhammad dan waktu kekosongan turunnya wahyu atau sesudahnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Ghair al-wadhih dalalah (lafad yang tidak jelas maknanya)

Nas yang tidak jelas dalalahnya adalah nas yang bentuknya itu sendiri tidak bisa menunjukkan kepada arti yang dimaksud. Bahkan untuk memahami maksud dari padanya diperlukan faktor dari luar.

Para ulama' ushul telah membagi nas yang tida jelas dalalahnya menjadi empat macam:

a) Al-khafi

Al-khafi adalah lafad yang bisa menunjukkan kepada artinya yang jelas, tetapi dalam penerapan arti itu kepada sebagian dari beberapa satuan merupakan suatu bentuk yang samar dan tidak

jelas, sedangkan untuk menghilangkan kesamaran dan ketidak helasan itu memerlukan upaya berfikir secara mendalam.

b) Al-musykil

Al-musykil adalah lafad yang bentuknya sendiri tidak dapat menunjukkan kepada apa yang dimaksudkan. Akan tetapi harus ada qorinah (petunjuk) dari luar yang dapat menjelaskan apa yang dimaksud dari padanya.

c) Al-mujmal

Al-mujmal ialah lafad yang bentuknya sendiri tidak dapat menunjukkan kepada pengertian yang dimaksud dan tidak digilib.uinsby.ac.id digilib.u menjelaskannya. Maka sebab itu, kesamaran di dalam al mujmal ini bersifad lafdhi bukan sifat yang baru datang.

d) Al-mutasyabih

Al-mutasyabih ialah yang bentuknya sendiri tidak menunjukkan pada arti yang dimaksud dan tidak ada qarinah-qarinah luar yang menjelaskannya. Sedangkan syara' sudah mencukupkan begitu saja berdasarkan ilmu-Nya dan tidak menjelaskan-Nya.

3) Al- musytarak al-dalalah

Al-musytarak al-dalalah ialah lafad yang mempunyai dua arti atau lebih dengan kegunaan yang banyak dapat menunjukkan kepada artinya secara bergantian. Maksudnya ialah bahwa lafad itu bisa menunjukkan arti ini dan arti itu.

4) Lafad 'am dan khas

- a) Al 'am ialah lafad yang menurut arti bahwasannya menunjukkan pada pencakupan smua satuan-satuan yang ada di dalam lafad itu tanpa menghitung ukuran tertentu dari satuan itu.
- b) Al khas ialah lafad yang dibuat untuk menunjukkan pada perseorangan tertentu, seperti: Muhammad atau satu jenis, seperti: tiga, sepuluh, seratus, satu kaum, satu masyarakat, sekumpulan, sekelompok dan lafad-lafad lain yang menunjukkan bilangan

digilib.uinsby.ac.id digibeberapa person tetapi tidak mencakup semua person person itu.sby.ac.id

5) Mutlaq dan muqayyad

- a) Mutlag adalah adalah lafad yang menunjukkan kepada objeknya tanpa memperhatikan kepada satuan, jumlah atau sifatnya. Akan tetapi menunjukkan kepada kehendaknya.
- b) Muqayyad adalah lafad yang menunjukkan kepada hakikat sesuatu yang dibatasi dengan sifat, keadaan, maksimalitas, syarat atau ungkapan umum yang dibatasi dengan batasan apa saja tanpa dihubungkan dengan bilangan.

6) Amar dan nahi

a) Amar adalah permintaan untuk melakukan suatu pekerjaan dari pihak yang berkuasa.

b) Nahi (larangan) adalah tuntutan untuk tidak mengerjakan sesuatu perbuatan.30

b. Metode *Qiyasi (qiyas*)

a. Definisi qiyas

Qiyas atau perbandingan sesuatu pada yang lain bersamaan illatnya menurut istilah agama, qiyas yaitu mengeluarkan (mengambil) suatu hukum digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id yang serupa dari hukum yang telah disebutkan (belum mempunyai ketetapan) kepada hukum yang telah ada atau telah ditetapkan oleh kitab dan sunnah disebabkan persamaan illat antara keduanya (asal dan furu').

Sedangkan menurut ulama' ushul qiyas berarti penyamaran suatu kejadian yang tidak ada nashnya kepada kejadian yang lain yang ada nashnya mengenai hukum, yang nas telah menetapkan lantaran adanya persamaan dua kejadian itu dalam illat hukumnya.31

Sesuai dengan ta'rif di atas, apabila ada sesuatu peristiwa yang hukumnya telah ditetapkan oleh suatu nas dan illat hukumnya telah diketahui

³⁰ Miftahul Arifin, A Faisol Haq,(*Ushul Fiqh; Kaidah Kaidah Penetapan Hukum Islam)* hal. 199-242 ³¹ *Ibid*,Abdu Wahaf Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam; Ilmu Ushul Fiqh* hal.74

menurut satu cara dari cara-cara mengetahui illat-illat hukum, kemudian didapatkan suatu peristiwa lain yang hukumnya tidak ditetapkan oleh suatu nash, tetapi illat hukumnya adalah asal dengan illat hukum dari peristiwa yang sudah mempunyai nas tersebut, maka hukum peristiwa yng tidak ada nasnya lantaran adanya persamaan illat hukum pada kedua peristiwa itu. Sebab hukum itu tidak akan ada sekiranya tidak ada illatnya.

b. Kehujjahan qiyas

Jumhur ulama' berpendapat bahwa qiyas itu adalah hujjah syar'iyyah (sumber hukum syari'at) bagi hukum-hukum amal perbuatan manusia, dan berada pada tingkatan keempat dari dalil-dalil syaria't. alasan yang digilib.uinsbdikeinukakan oleh jumhur ulama' dalam menetapkan kehujjahan qiyas terdiri atas:

1) Dalil al-qur'an

Dalil-dalil Al-Qur'an yang mereka kemukakan sebagai alasan menetapkan kehujjahan qiyas, ialah Al-Qur'an surat an-nisa' ayat 59. Dalam ayat tersebut Allah memerintahkan kepada ornag-orang mukmin apabila aterjadi perselisihan pendapat dan peristiwa dalam alqur'an dan as-sunnah tidak ada maka hendaklah dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya

2) Dalil as-Sunnah

Hadis yang diriwayatkan Abu Daud bahwa bolehnya berijtihad, bila tida di dapat nas dari Al-Qur'an maupun hadis, ijtihad itu tidak lain dari usaha yang sungguh-sungguh untuk mencapai ketetapan hukum. Sedangkan usaha-usaha itu dapat juga dijadikan dengan menganaogikan peristiwa yang tidak ada nasnya kepada peristiwa yang ada nasnya dengan memperhatikan persamaan illatnya (ini disebut mengqiyaskan)

3) Perbuatan dan perkataan sahabat

Para sahabat kerapkali berijtihad terhadap peristiwa-peristiwa yang digilib.uinsby.ac.id ditidak ada nasnya itu/ dengan peristiwa-peristiwa yang sudah ada nasnya. Umpamanya mereka mengqiyaskan kekhilafan dengan imamah shalat. Dalam peristiwa pembaitan mereka terhadap Abu Bakar r.a. Untuk menjadi khalifah diqiyaskan kepada Nabi Muhammad SAW yang menyuruh Abu Bakar r.a mengimami shalat, sebagai ganti pada waktu beliau sakit. Mereka berkata "Rasulullah SAW telah meridhai untuk urusan agama, maka kenapa kita tidak meridhai urusan keduniaan kita. 32

³² Abu Zahra. *Ushul fiqh.* (*Ushul Fiqh,* Jakarta: Pustaka Firdaus. 1999) Hal. 38

4) Dalil dan logika

Analisa yang logis yang digunakan untuk menetapkan kehujjahan qiyas adalah Allah SWT tidaklah menetapkan hukum bagi hamba-Nya sekiranya tidak untuk kemaslahatan hamba itu, apabila ada suatu peristiwa yang tidak ada nasnya akan tetapi illatnya sesuai dengan illat suatu peristiwa yang sudah ada nasnya dan diduga keras pula dapat memberikan kemaslahatan kepada hamba-Nya. Dan naṣ-naṣ Al-Qur'an juga as-sunnah itu adalah terbatas. Sedang kejadian-kejadian pada manusia tidak terbatas dan tidak berakhir dengan demikian qiyas merupakan sumber-sumber perundang-undangan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Rukun dan syarat qiyas

- 1) Rukun qiyas
 - a) Pokok: yaitu suatu peristiwa yang sudah ada nasnya dan dijadikan tempar *mengqiyaskan*
 - b) Cabang: yaitu peristiwa yang tidak ada nasnya dari peristiwa itulah yang dikehendaki untuk dipersamakan hukumnya dengan asalya.
 - c) Hukum asal: yaitu syara' yang ditetapkan oleh suatu nas dan dikehendaki untuk menetapkan hukum itu kepada cabangnya.

d) Illat: yaitu suatu sifat yang terdapat pada peristiwa yang asal, maka peristiwa asal itu mempunyai suatu hukum dan oleh karena sifat itu terdapat pada cabang maka disamakanlah hukum cabang itu dengan peristiwa yang asal.

2) Syarat-syarat *qiyas*

- a) Qiyas itu harus berupa sifat yang jelas, yakni dapat disaksikan oleh salah satu panca indera. Sebab qiyas itu gunanya untuk mengenal hukum yang akan diterangkan pada cabangnya maka ia harus berupa sifat yang jelas dapat dilihat pada cabangnya.
- b) Harus bersifat yang sudah pasti, yang artinya ia mempunyai uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id hakikat yang nyata lagi tertentu yang memungkinkan untuk digilib.uinsby.ac.id digilib mengadakan hukum pada cabang dengan tepat atau dengan sedikit perbedaan. Karena asas qiyas itu adalah mempersamakan illat hukum pada cabang dengan asalnya.
 - c) Itu harus sesuai dengan hikmah hukum.
 - d) Itu merupakan terdapat pada asal saja, jadi illat itu harus berupa sifat yang dapat diterapkan pada beberapa masalah selain masalah yang asal itu.

d. Masalikul illat (cara mengetahui illat)

1) Dengan nas itu sendiri

Apabila naş-naş dan as-sunnah telah menunjukkan bahwa illat hukumny aadalah sifat yang disebut dengan nas itu sendiri, maka sifat yang disebut itulah yang menjadi illat hukumnya. Dan illat yang demikian itu disebut illat mansuh 'alaih.

2) Dengan ijma'

Apabila para mujtahid dalam suatu masa telah sepakat bahwa yang menjadi illat suatu hukum syara' ialah suatu sifat, maka tetaplah sifat itu menjadi illat suatu hukum terseut secara ijma'.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila datangnya syara' perihal hukum suatu kejadian dan tidak didapati nas atau ijma' yang menunjukkan illatnya, maka para mujtahid menempuh jalan 'as-shabru wat-taqsim' yakni meneliti sifat-sifat yang terdapat pada kejadian itu dan memilih diantara sifatsifat yang patut dijadikan illat hukum.33

e. Macam-macam qivas

1) Qiyas aula, yaitu qiyas yang illatnya mewajibkan adanya hukum yang disamakan (mulhaq) mempunyai hukum yang lebih utama daripada tempat yang menyamakannya (mulhaqbih).

³³ Moh. Al-Khudari Back, Ushul Al-Fiqh, hal. 134-136 .tt

- 2) Qiyas musawi, yakni qiyas yang illatnya mewajibkan adanya hukum dan illat hukum yang terdapat pada mulhaqnya adalah sama dengan illat hukum yang terdapat pada mulhaqbih
- 3) Qiyas dalalah, yaitu qiyas dimana illat yang ada pada mulhaq menunjukkan hukum tetap tidak mewajibkan hukum padanya.
- 4) Qiyas syibhi, yaitu suatu qiyas yang mulhaqnya dapat diqiyaskan kepada dua mulhaqbih. Akan tetapi ia diqiyaskan dengan mulhaqbih yang mengandung banyak persamaan mulhaq.

2. Metode *istislahi*

digilib.uinsby.ac.id digi digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id Metode Istişlahi adalah metode istimbat hukum yang menggunakan maşlahah sebagai dasar istimbat hukum. Maşlahah adalah setiap sesuatu yang menjadi dasar pemeliharaan tujuan syara' kemaslahatan agama, jiwa, akal, kehormatan atau keturunan harta di dunia dan akhirat. Dengan kata lain adalah sesuatu yang fundamental yang harus memjadi landasan setiap hukum Islam.

Maşlahah sebagai dasar hukum Islam diketahui melalui informasi:

Naș (teks) dengan pendekatan istidlal bagi skriptualisme moderat. Tingkat validitasnya dapat dilihat pada korespondensi (kesesuaian) antar statemen nass dengan fakta.

b. Mawjudat dengan kekuatan akal khususnya melalui mekanisme silogisme sebagai hasil proses padu antara hiss (indra atau rasa), pengalaman dan penyelidikan terhadap mawjudat itu sendiri. Uji validitasnya dibuktikan dengan adanya koherensi (hubungan) dan konsistensi (keajengan) secara continue dan logis antara kemaslahatan yang diketahui dengan kemaslahatan yang ada sebelumnya.

Pengalaman batin (vision) seseorang secara pribadi melalui ilham kedalam hati melalui tahapan perjuangan pembersihan diri dalam ibadah. Dari perjuangan ini menimbulkan perasaan yang diyakini mengandung unsur kognitif. Kelaziman seorang mistikus mengetahui maşlahah sering tidak v.ac.id digilib.uinsby.ac.id d maşlahah pada informasi fission dapat dilihat dari konsekuensi-konsekuensi praktis yang bermanfaat bagi kehidupan dan hidup seseorang tertentu yang mencarinya.³⁴

³⁴ M. Faisol Munif, "Maşlahah Sebagai Dasar Istinbath Hukum Islam" dalam jurnal para media vol. IV, hal: 32

ВАВ ПІ

PUTUSAN *BAḤSUL MASĀIL* PP ABU DZARRIN TENTANG JASA WARIA BAGI MUSLIMAH DI SALON KECANTIKAN

A. Kualifikasi peserta Bahşul Masail

Peserta dalam forum baḥṣul masail adalah sebagai berikut:

KOMISI C

 $\label{thm:contaction} {\tt digilib.uPentashih} {\tt is} {\tt KH-M_Munalamul-KhoiriDy} {\tt gilib.uinsby.ac.id} \ \ {\tt digilib.uinsby.ac.id} \ \ {\tt digilib.uinsby.ac.id}$

KH. Sirojul Huda Amsad

KH. Qohwatul Adib

Perumus : K. M. Yasin fahmi

Agus rojabul ashob

H. Muntahul Khoir

Moderator: Ust. Muhajir Rahmad

Notulen : Ust. Ahmadi Ilyas

Peserta: Delegasi PP Abu Dzarrin: Delegasi PP At Tanwir: Miftahul hakim Munif Sholeh Shodiqun Jauharul Ma'arif Delegasi PP langitan: Delegasi PP Al Harist: Jamaluddin Mahfud Ali Hisyam Ali Zarkasih Delegasi PP Mamba'us Sholihin: Delegasi PP Darut Taqwa: digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id Sahrul Isro' M. Na'imuddin Yasin Fahmi Abdul Mujib Delegasi PP Lirboyo: Delegasi PP Tebu Ireng: Abdul qohar M. Ihya' M. Faruq Syaifurrohman Delegasi PP Ar Raudhoh: Delegasi PP Sabilillah: Ahmad Faishol Abdul Karim **Nur Susanto**

Saiful Ghozi

B. Pertimbangan hukum Putusan Bahstul Masail

Pondok pesantren merupakan salah satu sekolah non formal yang mengajarkan santri atau anak didiknya ilmu agama Islam secara menyeluruh, seiring dengan perkembangan zaman para santri semakin kritis ketika melihat problematika-problematika yang ada di masyarakat baik dalam hal sosial maupun *muāmalah.*

Dalam menyikapi masalah seorang waria yang bekerja di salon kecantikan dan melayani wanita muslimah, tim bahsul masail pondok pesantren Abu Dzarrin menganggap bahwa itu tidak sesuai dengan syariat, berdasarkan digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"janganlah kamu dekat-dekat kepada zina, sebab perzinaan itu suatu perbuatan yang sangat keji dan suatu jalan yang sesat."

Ayat di atas menjelaskan bahwa, dihawatirkan antara waria dan wanita muslimah akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadi syahwat diantaranya adalah saling menyentuh dan terjadi syahwat, dan bagaimanapun waria adalah laki-laki yang hanya merubah penampilan mereka.

³⁵ Kementrian Agama RI. Tarjamah Al-Quran Karim. Bogor: PT Telekomunikasi Indonesia. 2007, hal:285

Atas dasar itulah pihak pondok pesantren Abu Dzarrin mempertimbangkan bahwa hubungan antara karyawan waria dengan pelanggan wanita tidak diperbolehkan karena tidak menutup kemungkinan dalam pelayanan terebut terjadi khalwat.

Dalam hal ini jumhur ulama' berpendapat bahwa laki-laki yang menyentuh wanita tanpa penghalang juga tanpa hubungan *mahrām* itu tidak diperbolehkan.³⁶

"Diharamkan bagi laki-laki menyentuh perempuan lain tanpa penghalang dan juga laki-laki yang tampan."

Dari ayat dan *hadis* di atas, jelas bahwa tdak diperbolehkan bagi lakilaki menyentuh wanita tanpa ada penghalang, dan kenyataan inilah yang terjadi di salon-salon kecantikan.

Dari beberapa kitab klasik yang telah dibahas secara global melarang perbuatan itu, laki-laki tidak boleh menyentuh wanita lain selain *muhrim*nya, karena menyenruh itu relatif lebih enak dari pada melihat, dan itu adalah awal dari fitnah. Akan berbeda keadaanya jika pelanggan yang diberi jasa adalah seorang laki-laki maka itu diperbolehkan.

³⁶ Syaikh Abu Muhammad Romli, Tanwirul Qulub, hal. 199. tt

C. Isi Putusan Baḥṣul Masail Dan Alasan-Alasan Hukumnya

Adapun keputusan baḥṣul masail pondok pesantren Abu Dzarrin sebagi berikut:

Pada kitab *hafiyatul mukhtaj* dari beberapa *şoḥifah* di dalamnya, menyatakan bahwa, diharamkan bagi laki-laki dewasa atau pun waria atau laki-laki yang sengaja menyerupai wanita, melihat wanita dewasa itu berpatokan bahwa wanita yang telah pantas disukai atau sudah *baligh*. Diharamkan pula melihat wajah dan telapak tangan apabila telah dihawatirkan terjadi fitnah, jika tidak terjadi fitnah maka diperbolehkan melihat telapak tangan dan wajah. Di sini yang dimaksud fitnah adalah kecondongan hati dan hal-hal yang bisa id menarik untuk *jimak*.

Dari beberapa şoḥifah pada kitab i'anatu at-ṭolibin menyatakan bahwa jika melihatnya haram apalagi menyentuhnya karena menyentuh itu enak dari pada melihat, keharaman itu didasarkan pada firman Allah "berkatalah engkau wahai Muhammad pada orang-orang mu'min yang menjaga/ memejamkan matanya dan menjaga kemaluanya", dan sesuai dengan sabda nabi Muhammad SAW "mata berzina dan hati membenarkan atau mendustakanya, dan oleh sebab itu pula semua yang terjadi berawal dari pandangan.

Para ulama' memberikan klasifikasi bagi orang yang tidak ada hukum halal atau haram menyentuh wanita, yaitu:

- 1. Orang yang dikebiri
- 2. Orang banci (hunsa musykil)
- 3. Orang yang *mamsuh* yaitu menganggap wanita lain sebagai mahramnya
- 4. Orang gila
- 5. Orang *himman* yaitu laki-laki tua yang sudah tidak mempunyai digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akan tetapi dari beberapa larangan diatas terdapat pengecualian yaitu diperbolehkanya melihat secara mutlak ketika wanita di*khitḥah*, mengajar yang merupakan fardhu ain, menjadi saksi dan bertransaksi dalam bisnis (*muamalah*), pengecualian diatas diartikan secara umum yaitu apabila *halal* dilihat maka *halal* pula disentuh. ³⁷

Dalam kitab mausu'ah fiqhiyah dijelaskan bahwa tidak boleh menyentuh wajah dan telapak tangan wanita meskipun aman dari syahwat sesuai dengan sabda nabi Muhammad SAW "barang siapa yang menyentuh telapak tangan wanita lain, maka tidak ada jalan menghindar dihari kiamat, akan

³⁷ Sayyid Abu Bakar Al Mansyur, *I'anatu Tholibin,* juz: 3 hal 258-261. tt

diletakkan bara api neraka". Menurut kalangan madzhab Hanafi dan pendapat ulama' imam Maliki itu tidak diperbolehkan apabila wanitanya masih muda dan normal, kecuali apabila wanitanya sudah tua, maka jika aman dari fitnah diperbolehkan, sedangkan pendapat ulama' Syafi'i dan Malikiyah tidak diperbolehkanya menyentuh wanita tanpa adanya perbedaan tua atau muda.

Dalam hal laki-laki yang asalnya telah menyerupai wanita/ dari lahir (hunsa musykil) dan berkelamin ganda (hunsa) tidak ada perselisian pendapat antara melihat dan menyentuh wanita, apabila hunsa musykil menurut ulama' Maliki, Hambali dan sebagian ulama' Hanafi memberi rukhsoh untuk melihat dan menyentuh wanita, akan tetapi menurut ulama' Syafi'iyah dan sebagian d ulama' Hanafiyah tentang *ḥunsa musykil* tetap dihukumi laki-laki yang tidak boleh melihat wanita. Menurut Ibnu Hajar bagi wari yang sengaja mengubah dirinya menjadi wanita maka hukum melihat dan menyentuh wanita diberlakukan yaitu tidak boleh menyentuh dan pantas untuk dicela tetapi, bagi hunsa musykil diperintahkan untuk meninggalkan dan berusaha untuk membiasakan diri menjadi laiki-laki, kalaupun tidak bisa maka hunsa musykil tersebut patut dicela.

Dalam kitab muwatho' bahwa orang yang tidak punya syahwat itu diperbolehkan melihat dan menyentuh wanita itu adalah orang tua, kakekkakek, orang yang dikebiri dan anak kecil. 38

Dalam kitab torņu al-tartīb, menyatakan bahwa nabi yang ma'sum tidak pernah menyentuh tangan wanita lain kecuali istri-istri dan budak-budaknya, para ulama' madzab Syafi'i dan lainya menyatakan haram menyentuh wanita meskipun hanya wajah dan tangan, sekalipun masih terjadi ihtilafi diantara boleh dan tidaknya jika tidak ada syahwat dan aman dari fitnah.

Dalam kitab al-fatawi al-faghiyah al-kubra, bahwa Naf'ullah Bih bertanya kepada rasulullah tentang hukum menyentuh wanita dari belakang kain cid dan rasul menjawab menyentuh wanita dari belakang kain penghalang boleh, tapi tidak secara mutlak.

Dan dalam kitab al-iqnak, diperbulehkan melihat dan menyentuh wanita itu mencakup tujuh klasifikasi:

- 1. Laki-laki
- 2. Orang yang berkebiri yaitu orang yang diambil buah dzakarnya tapi masih putusnya dzakar

³⁸ Imam Malik, Al Muwatho', juz.22.hal. 273. tt

- 3. Orang yang di Kebiri yaitu orang yang dzakarnya putus dan hanya mempunyai buah dzakar
- 4. Orang yang lemah syahwat
- 5. Kakek-kakek
- 6. Kakek-kakek yang sudah pikun
- 7. Orang gila

Adapun sebagai pembanding melihat dan menyentuh wajah dan telapak tangan diperbolehkan apabila tanpa syahwat dan aman dari fitnah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Waria Dalam Segi Psikologi

Waria dalam konteks *psikologi* termasuk sebagai penderita transeksualisme, yakni seseorang yang secara jasmani jenis kelaminya jelas dan sempurnah. Namun secara *psikis* cenderung untuk menampilkan diri sebagai lawan jenis. Seoarang penderita *transeksualisme* dengan demikian secara psikis merasa dirinya tidak cocok dengan alat kelamin fisiknya, sehingga mereka sering kali memakai pakaian atau atribut lain dan jenis kelamin yang lain, jika laki-laki ia memakai pakaian perempuan, namun jika perempuan ia memakai

³⁹ Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal Dan Abnormalitas Seksual*, (Bandung: CV Maju Mundur, 1989) hal. 247

pakaian laki-laki. Akan tetapi transeksualisme lebih banyak dialami oleh kaum laki-laki dibanding perempuan.

Pada penderita hermaphrodite terjadi keadaan ekstrim transeksualitas dengan gangguan perkembangan pada proses pembedaan kelamin apakah akan akan dibuat laki-aki atau perempuan pada orang yang mempunyai dua kelamin. Di dalam Islam, hermaphrodite inilah yang sesungguhnya disebut hunsa.

Dalam penelitian menjelaskan bahwa indikasi terpenting dalam menganalisis perilaku penyimpangan seksual adalah (a) kemampuan fisiologi setiap manusia untuk menyambut rangsangan yang cukup besar. (b) peristiwa digilib. yang menuntun terjadinya hubungan kelamin pertama dengan sesama jenis. (c) pengaruh dari pengalaman pertama. (d) pengaruh opini masyarakat dan kode sosial atau keputusan seseorang untuk menerima atau menolak hubungan seksual yang semacam itu.

Dalam hal kedokteran, kubu biologis dapat menjelaskan beberapa persoalan kromoson. Kromosan mengandung zat kimia yang disebut deoxyribonucleic acid (DNA), yang mampu memberikan informasi yang diberikan informasi yang diturunkan, yaitu kode genetis. Kromosom umumnya diterangkan dengan angka-angka, sedangkan kromosom yang menentukan jenis kelamin laki-laki disebut XY dan XX unyuk jenis kelamin perempuan.

Peranan kromosom seks dapat digunakan dalam berbagai jenis kegiatan kedokteran dan biologi serta keperluan-keperluan lain, terutama yang berkaitan dengan bagaimana penentuan jenis kelamin seseorang jika dianggap meragukan. Demikian juga dalam pertimbangan operasi kelamin yang dilakukan oleh hunsa.

Beberapa ahli melihat bahwa penderita homoseks pada perbandingan yang tidak sama dalam dua metabolik yang berbeda antara keselompok homoseks dan heteroseks. Pada kaum homoseks memiiki testoteron lebih tinggi dibanding kelompok heteroseks.

Dewasa ini perdebatan masih berlangsung bahwa benarkah apnormalitas

digilib seksual, termasuk di dalamnya transeksual diperoleh sejak lahir atau diperoleh sesudah dilahirkan atau oleh pengaruh luar, akan tetapi yang pasti homo seksualitas tidak disebabkan karena faktor keturunan.

Studi secara *psikologi* penah dilakukan dengan satu kesimpulan bahwa satu kekacauan yang dihadapi kaum waria ternyata telah melahirkan satu bentuk kekacauan yang dihadapi waria berupa tiga aspek sekaligus, yakni *psikologi*, sosial, dan budaya. Hasil studi juga menjelaskan bahwa penyimpangan seksual yang ada di dalam diri waria ternyata telah melahirkan satu bentuk penyimpangan sosial, seperti pelacuran, seks bebas dan pemerkosaan, meskipun

hukum menyadari bahwa perbuatan itu di luar keinginan pelaku dan merupakan penyakit.

Selanjutnya ditemukan suatu fenomena sosial, bahwa kehidupan waria amatlah beragam. Selain mereka bekerja sebagai pelacur, mereka juga bekerja di berbagai bidang seperti salon kecantikan, pedagang, pembantu rumah tangga, dan lain sebagainya. Dari segi mata pencaharian, bagian terbesar kaum waria mencari nafkah dalam dunia pelacuran, hampir semua waria mengalami proses pelacuran, sebelum kemudian mereka ekerja di berbagai bidang seperti, di salonsalon kecantikan, berdagang, ngamen dan sebagainya.

Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat dua klasifikasi waria idib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id d

Bagi waria pekerjaan yang non-pelacuran yang paling diminati oleh mereka adlah bekerja di salon-salon kecantikan, karena mereka hampir tidak mengalami kesulitan baik dalam pandangan sosial ataupun kesulitan dalam belajar dan bekerja melayani pelanggan. Agaknya dunia salon memang sudah menjadi satu konstruksi dan bagian dari pekerjaan waria, sesuai dengan hasil pengamatan bahwa salon-salon yang dikelola atau yang mempekerjakan waria mengakui bahwa banyak konsumen yang dengan sabar menunggu untuk dirawat

⁴⁰ Soejdono, *Pathologi Sosial*, (Bandung: Alumni, 1982) hal. 147

⁴¹ Koeswinaryo. *Hidup Sebagai Waria*, (Yogyakarta: LKIS. 2004) hal. 44

oleh	waria,	meski	kapster	non-waria	tidak	sedang	melayani	konsumen.
Menurutnya hasil waria jauh lebih bagus dibanding kapster perempuan. 42								

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

⁴² Koeswinaryo. *Hidup Sebagai Waria.* (Yogyakarta: LKIS. 2004) hal.50

BAB IV

HUKUM PENGGUNAAN JASA WARIA BAGI MUSLIMAH DI SALON KECANTIKAN

ANALISIS ATAS PUTUSAN BAḤṢUL MASĀĪL

A. Analisis Hukum Penggunaan Dan Alasan-Alasannya Pada Putusan Baḥṣul Masail

Dalam putusan baḥṣul masail banyak hadiş yang menyatakan bahwa tidak diperbolehkan kerena hal itu jelas jelas dilarang oleh syari'at ib karena id menyentuh wanita lain yang bukan muḥrim itu lebih nikmat dari pada hanya melihatnya saja.

Ulama' Syafi'i dan Malikiyah tidak memperbolehkan menyentuh dan melihat wanita walau hanya sekedar tangan dan wajah dan tidak terjadi membedakan wanita itu tua atau masih muda.

Sedangkan menurut ulama' Hanafi dan sebagian pengikut Malikiyah memperbolehkan melihan dan menyentuh wanita lain dengan syarat bahwa wanita tersebut telah tua, tidak menimbulkan syahwat dan terjadi syahwat antara keduanya.

Dalam hal waria atau hunsa itu di bedakan menjadi tiga, yaitu:

- 1. hunsa yaitu orang yang sejak lahir mempunyai dua kelamin.
- 2. hunsa musykil yaitu laki-laki yang sejak lahir memang bertingkah seperti wanita.
- 3. waria yaitu laki-laki yang sengaja menyerupai wanita karena terdapat kelainan *psikologi* dalam diri laki-laki tersebut.

Dalam hal hunsa musykil tersebut para ulama' berbeda pendapat menurut ulama' Maliki, Hambali dan sebagian ulama' Hanafi memberi kemurahan terhadap hunsa musykil untuk dapat menyentuh dan melihat wanita digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id karena hunsa musykil telah ada sejak lahir, dan para ulama' memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, sedangkan ulama' Syafi'i dan sebagian ulama' Hanafi menghukumi mereka tetap sebagai laki-laki karena pada kenyataanya mereka mempunyai kelamin laki-laki.

Pada *ḥunsa* yang telah memiliki dua kelamin tidak ada perbedaan pendapat antara melihat dan menyentuh wanita lain dikarenakan itu telah ada sejak dilahirkan.

Dasar menyentuh wanita, memang tidak diperbolehkan secara mutlak akan tetapi dari kalangan madzhab Hanafi dan pendapat ulama' pengikut imam Maliki berpendapat jika aman dari fitnah dan tidak akan terjadi syahwat maka

diperbolehkan. Begitu juga, boleh melihat wanita ketika *khitbah*, mengajar, jadi saksi dan dalam berbisnis, itu diperbolehkan juga berdasarkan matan yang menyatakan apabila *ḥalal* dilihat *ḥalal* pula disentuh.

B. Analisis Maslahah Terhadap Putusan Bahsul Masail

Dari putusan di atas menyatakan bahwa seorang waria yang mana adalah laki-laki yang menyerupai wanita di larang melihat atau menyentuh wanita lain yang bukan *maḥram*, sesuai dengan sabda nabi bahwa jikalau menyentuh wanita tidak ada jalan untuk mengindar, tangannya akan diletakkan bara api neraka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seorang waria yang bekerja di salon kecantikan, hanya mempunyai keahlian dalam bidang salon kecantikan karena mudah untuk dipelajari dan dipraktekkan, juga menghindarkan mereka dari pekerjaan lama mereka yang dilarang oleh syari'at.

Dalam kaidah fiqhhh disebutkan bahwa

"Menolak kerusakan itu didahulukan dari pada menarik kebaikan"

Dalam arti bahwa setiap amal perbuatan yang diperbolehkan kerena adanya udzur, apabila udzur itu hilang maka, amal itu seketika menjadi batal.⁴³

Apabila dihubungkan dari jasa waria dan kaidah di atas terdapat mafsadat dan manfaatnya, yaitu:

1. Dalam hal kemafsadatannya, waria yang bekerja di salon kecantikan pastinya akan memandang dan menyentuh pelanggannya yaitu wanita muslimah, baik disengaja atau tidak, menurut ulama' dalam kitab-kitab salaf hal itu dilarang, karena secara disengaja atau tidak, akan terjadi khalwat antara keduanya dan akan terjadi fitnah. Perkara itu juga dilarang ketika waria melakukan pekerjaan tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri bukan untuk cid kepentingan umum seperti yang dikemukakan dalam kaidah fiqhh

"Apabila berkumpul perkara yang umum dengan pekara yang khusus maka dimenangkan oleh perkara yang umum"."

Banyak dari kalangan ulama' yang menyatakan bahwa menyentuh wanita selain mahramnya tidak diperbolehkan dan tidak ada *ruksho* (keringanan)

⁴³ Sayyid Ali Bakri Ahda, *Faraidul Bahiyah*, (Kediri: Madrasah Hidayatul Mubtadiin), hal. 21. tt

⁴⁴ lbid, Sayyid Ali Bakri Ahda , *Faraidul Bahiyyah, hal.* 25. tt

di dalamnya apapun keadaannya, baik wanita tersebut tua atau masih muda, dan dharurat atau tidak.

2. Apabila dilihat dari segi manfaatnya, waria yang bekerja di salon kecantikan akan mendapatkan pekerjaan baru yang lebih baik dari pada pekerjaan lamanya yang dilarang oleh syari'at, waria juga memberi kemanfaatan kepada wanita yang meminta jasa kepadanya, dan ini hukumnya sementara sebab apabila waria tersebut mempunyai keahlian yang lain dan lebih baik dari pemberi jasa di salon kecantikan, maka pemberian jasa itu tidak diperbolehkan, itu disebabkan dhoruri bersifat sementara. Dalam kaidah fiqhh disebutkan:45

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Dharurat itu membolehkan yang dilarang dan keperluan mendesak dapat menepati posisi dharurat"

"Kepentingan itu menepati dharurat:"

Disamping itu juga hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muḥrim hanya diperbolehkan jika ada hajat, seperti muāmalah (bisnis), menjadia

⁴⁵ *Ibid.* Sayyid Ali Bakri Ahda, *Faraidul Bahiyyah, hal.24*

saksi, mengajar ilmu agama yang fardhu a'in. Adapun selain hal itu agama tidak memperbolehkan karena dua faktor yaitu rawan terjadi khalwat Muharramah (berduaan tanpa disertai mahram). Dan rawan terjadi madhina syahwat (potensi bermaksiat). Khalwat hanya dibolehkan jika wanita atau lebih bersama satu laki-laki atau satu wanita dengan laki-laki mahramnya.46

Meskipun tidak dipungkiri bahwa dasar-dasar yang digunakan oleh putusan bahsul masail benar adanya, pemberian jasa tersebut masih boleh dilakukan dengan syarat selama waria tersebut melayani wanita muslimah tanpa syahwat, hanya sebagai bentuk dari profesionalisme, dan waria juga tidak mempunyai pekerjaan yang lebih baik selain bekerja di salon kecantikan.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemaslahatan manusia memang akan selalu dipengaruhi perkembangan, tempat, zaman dan lingkungan mereka sendiri. Apabila syari'at Islam terbatas pada waktu-waktu yang ada saja dan tidak fleksibel, akan membawa kesulitan. Allahu A'alam

⁴⁶ KH. Qohwanul Adib, "rubrik masail,", kaki langit edisi 39, 2010

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa:

- 1. Alasan hukum yang digunakan oleh PP Abu Dzarrin yaitu Berdasarkan dari kitab-kitab klasik ulama' serta pendapat para ulama' fiqhh, perkara itu dilarang oleh agama yang mana menyentuh wania muslimah tanpa adanya digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id menghalang, dimana pelayan waria melayani wanita muslimah yang menghawatirkan terjadi khalwat antara keduanya dan di hawatirkan pula terjadi syahwat, juga tidak dapat mnhindari fitnah.
 - 2. Analisis dari putusan ini bahwa Bentuk Maṣlaḥah ini termasuk jenis Maṣlaḥah ḍoruriyyah yang mana Maṣlaḥah ini berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia di dunia dan akhirat. Demikian penting kemaṣlaḥatan ini, apabila luput dari kehidupan manusia akan terjadi kerusakan terhadap tatanan kehidupan manusia. Dari beberapa dasar yang tidak memperbolehankanya waria atau laki-laki menyentuh wanita muslimah, terdapat pendapat yang memperbolehkanya dengan beberapa syarat tertentu. Pertama, itu boleh dilakukan selama tidak menimbulkan syahwat antara

waria yang notabenya laki-laki terhadap wanita muslimah, kedua, itu boleh dilakukan selama waria tersebut tidak mempunyai pekerjaan yang lebih baik dari pada memberikan jasa di salon kecantikan, itu dikarenakan bersifat dhoruri yang mana doruri bersifat sementara, ketiga, itu boleh dilakukan yaitu laki-laki menyentuh wanita muslimah yang memang untuk berbisnis (muamalah), mengajar yang fardhu ain, dan untuk menjadi saksi, itu dilakukan untuk kemaslahatan bersama.

B. SARAN

kodrat yang telah di gariskan oleh Allah SWT, juga bagi tim perumus bahsul masail agar setiap problematika baru yang akan muncul dan menjadi sebuah pembahasan yang hasilnya lebih bijak dan lebih objektif dalam mengambil keputusan, dan menjadi sebuah solusi yang dapat bar Maşlaḥah bagi umat manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Adib, Qohwanul. Kaki Langit dalam "Rubrik Masail" edisi 39. 2010

Effendi, Satria. Ușul Fiqh. Jakarta: Kencana. 2005

Firdaus. Uşul Fiqh (Metode Mengkaji Dan Memahami Hukumislam Secarakomprehensif). Jakarta: Zikrul hakim. 2004

Hallaf, Abd Wahab. Ilmu Uşul Fiqh. Jakarta: Rineka Cipta. 1993

Haroen, Nasroen. Uşul Fiqh. Jakarta: Logos. 1996

Jumantoro, Totok . Kamus Ilmu Uşul Fiqh. Jakarta : Amzah. 1994

Kartono, Kartini. Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual, Bandung: CV digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Malik, Imam. Al Muwatho', juz.22. tt

Partanto, Pius A. Kamus Ilmiah Pupuler. Surabaya: Arloka. 1994

Prodjo, Soediman Karto Hadi. *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, Bandung :
Ghalia Indonesia. 1987

Qordhowi, Yusuf. *Ḥalal Dan Ḥaram Dalam Islam*,Penerjemah: Mu'amal Hamidy.

Surabaya: PT Bina Ilmu. 2003

Problematia Islam Masa Ini, Qordhawi Menjawab, Bandung:

Trigenda Karya. 1996

Sabiq, Sayid. Fiqih Sunnah Juz XIII. Bandung: PT AL-Ma'rif. 1987

Soejono. Pathologi Sosial. Bandung: Alumni. 1982

Sayyid Abu Bakar Al Mansyur, I'anatu Tholibin, juz: 3. tt

Zahroh, Abu. *Uşul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus. 1999

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta:
Balai Pustaka. 2002

Putusan Baḥṣul Masail Pon Pes Abu Dzarrin. Bojonegoro, 2010

Kementerian Agama RI . *Tarjamah Al-Quran Karim*. Bogor : PT Telekomunikasi Indonesia. 2007

Pondok Pesantren Ngalah. Fiqih Galak Gampil. Pasuruan: Yudharta Advertising. 2010

Koeswinaryo. Hidup Sebagai Waria. Yogyakarta: LKIS. 2004

digibbuinsby ac id digilibuinsby ac id digilib

Wanita pergi ke salon haram hukumnya, dalam, http://forumkita.net (jum'at, 10 Juni 2011)